



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **IZIN GANGGUAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang:
- a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
  - b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (7) dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan pengaturan tentang Izin Gangguan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Gangguan;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : IZIN GANGGUAN

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Peraturan Bupati adalah naskah Dinas dalam bentuk dan susunan Produk Hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan



bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah.
12. Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi Bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.
13. Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter.
14. Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter.
15. Luas ruang tempat usaha, yang selanjutnya disebut LRTU adalah luas ruang tempat usaha yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang dikomersilkan atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Surat Pernyataan Penangguhan Lingkungan, yang selanjutnya disebut SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak dari usaha dan/atau kegiatannya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Daerah dalam memberikan Izin Gangguan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dalam berusaha.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3

Materi yang diatur dalam peraturan Bupati ini memuat:

- a. Kriteria, Persyaratan, dan Kewenangan pemberian izin gangguan;
- b. Penyelenggaraan izin gangguan;
- c. Penetapan tarif;
- d. Peran masyarakat; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan;

### **BAB III KRITERIA IZIN GANGGUAN**

#### Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:
  - a. Lingkungan;
  - b. Sosial kemasyarakatan; dan
  - c. Ekonomi;
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.



- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - a. Penurunan produksi usaha masyarakat sekitar ; dan/atau
  - b. Penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha;
- (5) Indeks gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi:
  - a. Gangguan Kecil;
  - b. Gangguan Menengah;
  - c. Gangguan Besar;
- (6) Klasifikasi terhadap usaha menurut indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN IZIN GANGGUAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
  - a. Mengisi formulir permohonan izin;
  - b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi Badan;
  - c. Melampirkan fotokopi status hak atas tanah;
  - d. Melampirkan Surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah, dan Rekomendasi Camat;
  - e. Melampirkan Gambar lokasi;
  - f. Melampirkan surat pernyataan tetangga tidak berkeberatan (bagi izin baru);
  - g. Melampirkan fotokopi pajak bumi dan bangunan (PBB) atau surat keterangan belum terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) dari Kepala Desa/Lurah;
  - h. Melampirkan fotokopi pajak reklame bagi orang pribadi atau Badan yang menjadi wajib pajak reklame;

- i. Melampirkan rekomendasi dari dinas teknis dan/atau tim teknis terkait, atau dokumen SPPL, UKL-UPL atau AMDAL bagi usaha yang berpotensi untuk meningkatkan ancaman bagi kelestarian lingkungan.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. Nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. Nama Orang pribadi atau Badan;
  - c. Alamat Orang pribadi atau Badan;
  - d. Bidang usaha / kegiatan;
  - e. Lokasi kegiatan;
  - f. Nomor telepon Orang pribadi atau Badan;
  - g. Wakil Orang pribadi atau Badan yang dapat dihubungi;
  - h. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - i. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dicantumkan dalam peraturan Bupati ini, dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar dan pembayaran retribusi perizinan oleh pemohon.

#### Pasal 7

- (1) Pemberian izin gangguan ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



- (3) Pelayanan izin gangguan diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan terpadu.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban Pemberi Izin**

Pasal 8

- (4) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan/atau unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan terpadu, wajib:
- a. Menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
  - b. Memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
  - c. Membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
  - e. Mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan;
  - f. Menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
  - g. Memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. Memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
  - i. Melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis dilapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Hak Pemohon Izin Gangguan**

Pasal 10

(1) Pemohon izin gangguan wajib:

- a. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang akan muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen permohonan izin gangguan;
- b. Memenuhi seluruh persyaratan izin gangguan;
- c. Menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah yang dicantumkan dalam formulir permohonan izin gangguan;
- d. Membantu kelancaran proses pengurusan izin gangguan; dan
- e. Melaksanakan seluruh tahapan prosedur izin gangguan.

(2) Pemohon izin memiliki hak :

- a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Larangan**

Pasal 11

Pejabat pemberi izin gangguan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelayanan izin gangguan, dilarang:

- a. Meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;



- b. Menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. Membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. Menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. Memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. Menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 12

Pemohon izin gangguan dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Keempat** **Pengecualian Izin Gangguan**

#### Pasal 13

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan, kecuali:

- a. Kegiatan usaha yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Kegiatan usaha yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

### **Bagian Kelima** **Perubahan dan Pencabutan Izin Gangguan**

#### Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

- a. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin; perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat mencabut Izin Usaha.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara**

##### **Pasal 15**

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) atau Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan terpadu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim teknis.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan permohonan izin diterima, Pemohon izin melakukan kewajiban pembayaran retribusi.
- (4) Izin Gangguan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Izin Gangguan diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang memiliki urusan bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (6) Setiap Izin Gangguan yang diberikan, menggunakan nomor kode izin, dan memuat jenis dan klasifikasi Orang pribadi atau Badan.
- (7) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.



## BAB VI

### PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 16

(1) Perubahan Tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

**TL** : a. Lingkungan Industri:

▪ Luas 20 M <sup>2</sup> Kebawah besar tarifnya	Rp. 550 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 21 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>	Rp. 325 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 101 M <sup>2</sup> s/d 500 M <sup>2</sup>	Rp. 175 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 501 M <sup>2</sup> s/d 1000 M <sup>2</sup>	Rp. 115 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 1001 M <sup>2</sup> Keatas	Rp. 200 /M <sup>2</sup>

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar:

▪ Luas 25 M <sup>2</sup> kebawah besar tarifnya	Rp. 525 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 26 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>	Rp. 340 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 101 M <sup>2</sup> s/d 500 M <sup>2</sup>	Rp. 165 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 501 M <sup>2</sup> s/d 1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 130 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 1001 M <sup>2</sup> Keatas	Rp. 185 /M <sup>2</sup>

c. Lingkungan Pemukiman/sosial:

▪ Luas 25 M <sup>2</sup> kebawah besar tarifnya	Rp. 500 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 26 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>	Rp. 300 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 101 M <sup>2</sup> s/d 500 M <sup>2</sup>	Rp. 150 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 501 M <sup>2</sup> s/d 1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 115 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 1001 M <sup>2</sup> Keatas	Rp. 175 /M <sup>2</sup>

d. Lingkungan Pergudangan :

▪ Luas 25 M <sup>2</sup> kebawah besar tarifnya	Rp. 575 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 26 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>	Rp. 400 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 101 M <sup>2</sup> s/d 500 M <sup>2</sup>	Rp. 250 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 501 M <sup>2</sup> s/d 1.000 M <sup>2</sup>	Rp. 150 /M <sup>2</sup>
▪ Luas 1001 M <sup>2</sup> Keatas s	Rp. 200 /M <sup>2</sup>

**IL** : - Jalan utama dengan nilai : 3

- Jalan sekunder dengan nilai : 2

- Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

**IG** : - Gangguan besar dengan nilai : 7

- Gangguan Menengah dengan nilai : 5

- Gangguan kecil dengan nilai : 3

**BAB VII**  
**PERAN MASYARAKAT**

Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan informasi dan berpartisipasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin, rencana kegiatan dan/atau usaha serta perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang standar operasional prosedur.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
  - b. perubahan sarana usaha;



- c. penambahan kapasitas usaha;
- d. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD/Inspektorat Daerah yang memiliki tugas di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan terpadu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **BAB IX**

### **LAPORAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) atau Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan terpadu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan izin secara berkala setiap bulan kepada Bupati dan dinas teknis terkait.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian izin gangguan dan legalisasi / perpanjangan izin gangguan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 21**

- (1) Orang pribadi atau Badan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Melakukan Peringatan tertulis; atau
  - b. Pembekuan izin usaha; atau
  - c. Pencabutan izin usaha
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Melakukan Peringatan Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal Orang pribadi atau Badan telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Izin gangguan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Orang pribadi atau Badan telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Orang pribadi atau Badan yang yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh izin gangguan setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI**

### **PEMANFAATAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rencana target penerimaan dari Retribusi Izin Gangguan untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula untuk pemberian insentif pemungutan.
- (4) Pengalokasian anggaran kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dalam APBD dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja.



**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

Setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan dilakukan penghentian sementara atas kegiatan usaha sampai dengan diterbitkannya Izin Gangguan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Mei 2012

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
Pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196412121991031011

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 Mei 2012

TENTANG : IZIN GANGGUAN

---

JENIS USAHA BERDASARKAN INTENSITAS GANGGUAN

A. Usaha Dengan Intensitas Gangguan Besar:

1. Mall/Supermarket/Departemen Store
2. Hotel Berbintang
3. Tower
4. Menara (Sutet)
5. Penyiaran (Radio swasta)
6. SPBU
7. Water boom
8. Agen BBM
9. Coolstries Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang
10. Karaoke/Pub
11. Rumah Bersalin Swasta/Rumah Sakit Swasta.
12. Pabrik Es
13. Pergudangan
14. Bioskop
15. Pembibitan Ayam Ras/Petelur (1500 ekor keatas)
16. Peleburan Emas
17. Pembangkit Listrik
18. Usaha Pertambangan



B. Usaha Dengan Intensitas Gangguan Menengah:

1. Asrama / Kos-kosan / Penginapan / Villa
2. Studio Rekaman
3. Bengkel Bubut
4. Percetakan menggunakan 3 (Tiga) Mesin offset (Handpres)
5. Pengusaha Peminjaman Tenda/Kursi/Alat Pesta
6. Bengkel Las
7. Soumel
8. Tehel Toraso/Keramik
9. Pembuatan Alat-alat rumah tangga dari Alumenium/Stenlis
10. Penggilingan Padi
11. Toko
12. Hotel Melati
13. Apotik / Toko Obat
14. Optik
15. Pencucian kendaraan Stelan 4 Keatas
16. Tempat Strum Accu
17. Kerajinan Rumah Tangga (souvenir)
18. Service/Perakitan Elektronika
19. Pembuatan Krupuk
20. Meubel Furniture
21. Industri Air Kemasan
22. Klinik Kesehatan
23. Penitipan Anak
24. Katering

25. Restoran
26. Bengkel Kendaraan Bermotor (Mobil, Sepeda Motor)
27. Depot Air Minum Isi Ulang
28. Penggorengan Rotan Setengah Jadi
29. Penjualan Gas Elpiji
30. Distributor
31. Perbankan
32. Minimarket
33. Penumpukan Kayu / Rotan
34. Gedung Pertemuan
35. Café
36. CV, PT, UD, Firma
37. Pembuatan Kapal/Perahu Motor/Pamo
38. Pembuatan Tahu Tempe
39. Bisnis Center
40. Penumpukan Barang-barang Bekas
41. Klinik Bersalin.
42. Foto Copy menggunakan 5 Unit atau lebih Mesin Foto Copy
43. Tour/Travel
44. Perumahan/Developer (10 rumah keatas)
45. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan
46. Salon Kecantikan yang menyediakan Spa, medikur, pedikur, facial, lulur, dll
47. Rumah Bola (Bilyard) 4 Meja Keatas
48. Laboratorium



49. Pemotongan Kaca
50. Vulkanisir Ban
51. Foto Copy menggunakan 3-5 Unit mesin Foto Copy
52. Kolam Pemancingan
53. Pencucian Kendaraan Stelan 1 s/d 3
54. Rumah Makan
55. Peternakan Sapi, Kambing/unggas
56. Rumah Potong Unggas
57. Pembuatan Roti Kue dan sejenisnya
58. Pembuatan Mie dan sejenisnya
59. Kolam Renang
60. Warnet 1 - 5 Bilik
61. Rental Mobil
62. Percetakan menggunakan 2 (Dua) Mesin Offset (Handpres)
63. Rumah Bola (Bilyard) 1-3 Meja
64. Pembuatan Aneka Kerajinan dari Bahan Beton
65. Dagang Hasil Bumi
66. Koperasi
67. Notaris
68. Bengkel Pembubutan
69. Pembuatan Eternit
70. Loundry
71. Pembuatan Bata Merah
72. Tempat Praktek Dokter
73. Pangkalan BBM

C. Usaha Dengan Intensitas Gangguan Kecil:

1. Usaha Kapur
2. Konveksi
3. Pembuatan Sirop
4. Tempat Mainan Anak-anak
5. Pengrajin Permata/Barang Perhiasan
6. Studio Foto
7. Penjahit/Tailor
8. Media Cetak Elektronik
9. Garasi Angkutan Barang dan Orang
10. WC/Kamar Mandi yang dikomersilkan
11. Wartel
12. Kios Phone
13. Celuller
14. Asuransi
15. Rumah Kopi (Warkop)
16. Tampil Ban
17. Pandai Besi
18. Barber Shop
19. Penggilingan Kopi
20. Penggilingan Tepung Beras
21. Penggilingan Tepung Ubi Jalar
22. Salon Kecantikan (kecil)
23. Service/Perakitan Elektronika
24. Pembuatan Petis/Terasi



25. Percetakan menggunakan 1 (Satu) Mesin Offset (Handpres)

26. Percetakan Sablon / Stempel Cap

27. Foto Copy menggunakan 1-2 Unit mesin Foto Copy

28. Kios / Warung

29. Dagang Keliling

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamim Pou', is written over the printed name. The signature is stylized with a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the left.

**HAMIM POU**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 7 Mei TAHUN 2012

TENTANG : IZIN GANGGUAN

---

---

**CONTOH PERHITUNGAN**  
**UNTUK MENENTUKAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Rumah Makan / Toko / Salon / ....:**

Terletak di jalan sekunder : 2  
Gangguan kecil : 3  
Luas ruang tempat usaha : 10 x 10 ( 100 m<sup>2</sup> )  
Lingkungan pemukiman : Rp. 300 - 500 / m<sup>2</sup>

Dengan rumus **RIG = TL x IL x LRTU x IG**

Untuk 25 m<sup>2</sup> pertama, = 500 x 2 x 25 x 3 = Rp. 75.000


Untuk 75 m<sup>2</sup> kedua, = 300 x 2 x 75 x 3 = Rp. 135.000

Total = **Rp. 210.000**

- Yang dimaksud dengan "Jalan Utama " merupakan jalan umum dalam sistim jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dalam persil, serta menghubungkan pusat permukiman yang berada dalam kabupaten.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Sekunder" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan kelurahan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- Yang dimaksud dengan "Jalan Lingkungan" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**



**HAMIM POU**